KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223



Jakarta, 8 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 15-01-20/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat NOMORIS OLZOPHPU DER-DERD-XVII 2019
HARI: ROBU

TANGGAL: 10 July 209

JAM: 08.53 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.

Jabatan

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor

Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta

Pusat, DKI Jakarta, 10310

Nomor Telepon

(021) 31937223

e-mail

info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 263/PY.011-SU/03/KPU/VII/2019, tanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada:

1.	Zahru Arqom, SH., MH.Lit	NIA: 02.11294
2.	Imam Munandar, SH.	NIA: 13.00338
3.	Tito Prayogi, SHI., SH., MH.	NIA: 14.02073
4.	Akhmad Jazuli, SH., MH.	NIA: 00.12190
5.	Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH.	NIA: 012-07701/ADV-KAI/2018
6.	Ngurah Anditya Ari Firnanda, SH.,	NIA: 11.10054
	MH.Lit	
7.	Muhammad Adi Sunata, SH.	NIA: 12.00040
8.	Herlin Susanto, SH.	NIA: 13.00298
9.	Nora Herlianto, SH.	NIA: 10.02186
10.	Muhamad Hasan Muaziz, SH., MH.	NIA: 19.01290
11.	Yuni Iswantoro, SH.	NIA: 18.00843
12.	M. Mukhlasir. R.S.K, SH.	NIA: 18.00802
13.	Bagus Setiawan, SH.	NIA: 19.01189
14.	Ahmad Ali Fahmi, SH.	NIA: 12.00053
15.	Muhammad Arifuddin, SH.	NIA: 13.01641
16.	Wilhelmus Rio Resandhi, SH.	NIA: 18.01964

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Kesemuanya adalah advokat pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 15-01-20/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik PKB) sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- a. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

 Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi yang oleh disebut oleh Pemohon sebagai dasar *legal standing* Pemohon dalam permohonan *a quo*; yang hal itu termaktub dalam Surat Permohonan pada huruf d dalam bagian KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON adalah tidak benar, karena Peraturan Mahkamah Konstitusi yang disebutkan oleh Pemohon itu sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - 2) Bahwa pada bagian KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON, Pemohon tidak memuat penjelasan nomor urut Pemohon sebagai peserta pemilu berdasarkan keputusan Termohon.
 - 3) Bahwa dalam Surat Permohonan pada huruf e pada bagian TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* pada tanggal 21 Mei 2019. Namun setelah dicermati secara seksama, ternyata berdasarkan AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON Nomor 125-01-20/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019; Permohonan Pemohon diajukan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 pada pukul 23:52 WIB.
 - 4) Bahwa Permohonan Pemohon tidak memuat tanggal surat kuasa khusus sebagai dasar hukum bagi para kuasa hukum guna bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa.
 - 5) Bahwa Permohonan Pemohon memuat tabel-tabel perbandingan perolehan suara di beberapa TPS antara yang tercatat dalam C.1 dengan yang tercatat dalam DAA.1 serta selisih suara. Tabel-tabel yang dibuat oleh Pemohon terdiri dari 4 (empat) kolom; yakni kolom TPS, kolom C.1, kolom DAA.1, dan kolom selisih. Namun, terdapat 1 (satu) tabel yang tidak jelas karena pada tabel tersebut kolom yang

TIM ADVOKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

diisi hanya kolom TPS dan kolom C.1 (*vide* POKOK PERMOHONAN pada TABULASI TEMUAN DUGAAN PENGGELEMBUNGAN SUARA PARTAI NASDEM – DAPIL 6 KALBAR (SANGGAU-SEKADAU) – KECAMATAN MELIAU – DESA MELIAU HULU).

6) Bahwa pada Posita 2 dan Posita 3 huruf B. Kecamatan Parindu dalam bagian POKOK PERMOHONAN, Pemohon mendalilkan adanya perbedaan suara yang tercatat pada C.1 dengan DAA.1 yang terjadi di Desa Tae dan Desa Temiang Taba. Namun, ternyata tentang hal itu didalilkan ulang oleh Pemohon untuk kecamatan yang berbeda secara persis sama; baik nama desa, perolehan suara dalam C.1 dan DAA.1 maupun selisihnya ketika Pemohon mendalilkan adanya penurunan suara dan peningkatan suara tidak sah di Kecamatan Balai.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di daerah pemilihan Kalimantan Barat 6, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih maupun perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat 6 adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2.1.1.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

2.1.1.1. DAPIL KALIMANTA BARAT 6

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

NT -	PARPOL DAN	Perolehan Suara		Selisih
No.	CALEG	Termohon	Pemohon	Sensin
1.	Partai NASDEM	23.980	23.501	479
2.	Partai PKB	23.584	23.607	23

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di DAPIL 6 Kalimantan Barat sebanyak 23 suara adalah tidak benar (bukti T-001-KALBAR 6-PKB-15-01-20, T-002-KALBAR 6-PKB-15-01-20, T-003-KALBAR 6-PKB-15-01-20, T-004-KALBAR 6-PKB-15-01-20, T-005-KALBAR 6-PKB-15-01-20, T-006-KALBAR 6-PKB-15-01-20, T-007-KALBAR 6-PKB-15-01-20, T-008-KALBAR 6-PKB-15-01-20, T-009-KALBAR 6-PKB-15-01-20);
- Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol NASDEM di DAPIL 6 Kalimantan Barat sebanyak 479 suara adalah tidak benar (bukti T-001-KALBAR 6-PKB-15-01-20, T-002-KALBAR 6-PKB-15-01-20, T-003-KALBAR 6-PKB-15-01-20, T-004-KALBAR 6-PKB-15-01-20, T-005-KALBAR 6-PKB-15-01-20, T-006-KALBAR 6-PKB-15-01-20, T-007-KALBAR 6-PKB-15-01-20, T-008-KALBAR 6-PKB-15-01-20, T-009-KALBAR 6-PKB-15-01-20);
- 3. Bahwa KPU Kabupaten Sanggau melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019; bertempat di ruang sidang lantai II Kantor DPRD Kabupaten Sanggau. Saat itu ketika PPK Meliau membacakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Meliau pada tanggal 5 Mei 2019, saksi Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa tidak menyampaikan keberatan sehingga KPU Kabupaten Sanggau menetapkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Kecamatan Meliau di tingkat Kabupaten Sanggau (bukti T-010-KALBAR 6-PKB-15-01-20 dan T-011-KALBAR 6-PKB-15-01-20);
- 4. Bahwa tidak benar jika KPU Kabupaten Sanggau melakukan pelanggaran dengan tidak mengindahkan putusan Bawaslu sebagaimana dalil Pemohon dalam Posita 8 POKOK PERMOHONAN – SURAT PERMOHONAN (bukti T-010-KALBAR 6-PKB-15-01-20 dan T-011-KALBAR 6-PKB-15-01-20);
- 5. Namun apabila Pemohon tetap berkeyakinan sebagaimana termuat dalam SURAT PERMOHONAN, silakan PEMOHON buktikan kebenarannya di hadapan persidangan.

TIM ADVOKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumukan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pikul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
- 3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi yang benar adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DAN CALEG) DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 - 3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK PKB DAN CALEG) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

DAPIL KALIMANTAN BARAT 6

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NASDEM	23.980
2.	Partai PKB	23.584

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

> Hormat kami, Termohon/Kuasa Hukum Termohon

Zahru Arqom, S.H., M.H.Li

Tito Prayogi, S.H.I., S.H., MH.

Yuni Iswantoro, S.H.

Akhmad Jazuli, S.H., M.H.

Ngurah Anditya Ari Firnanda,

S.H., M.H.Li

Herlin Susanto, S.H.

Imam Munandar, S.H.,

M.H.

M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.

Bagus Setiawan, S.H.

Viktor Santoso Tandiasa,

S.H., M.H.

Muhammad Adi Sunata, S.H.

Nora Herlianto, S.H.

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Muhamad Hasan Muaziz, S.H.,

M.H.

Muhammad Arifudin, S.H.

Ahmad Ali Fahmi, S.H.

Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.